



WALI KOTA BANDA ACEH

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12. Peraturan Menteri Kesehatan 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan berbasis siklus hidup dalam wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran kelompok komunitas di masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu (perorangan) dengan tujuan menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, dan memulihkan kesehatan seseorang, aset dan perbendaharaan di Kota.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas Negara Lainnya.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga Negara

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.

16. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan, keuangan, dan operasional Puskesmas secara fleksibel sesuai pola BLUD.
17. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai yang bekerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat, yang berstatus PNS dan PPPK.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan BLUD yang bertugas membantu pimpinan BLUD dalam mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
19. Klaster adalah pengelompokan pelayanan dalam pendekatan Integrasi Layanan Primer (ILP) berdasarkan siklus hidup dan kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Banda Aceh.
20. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Dewan Pengawas, yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan beserta hak masing-masing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD di Kota, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan layanan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD UPTD Puskesmas melalui pelayanan

medis, keperawatan atau kebidanan, pelayanan penunjang medis dan nonmedis, pelayanan rujukan medis dan nonmedis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada Praktek Bisnis Yang Sehat.

### BAB III

#### POLA TATA KELOLA BLUD UPTD PUSKESMAS

##### Pasal 4

- (1) Pola tata kelola diterapkan pada BLUD UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan prinsip, meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.

##### Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

##### Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan UPTD terhadap Bisnis Yang Sehat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Posisi Jabatan

Pasal 7

Posisi jabatan PPK-BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD;
- b. Kepala Tata Usaha sebagai penanggung jawab Klaster manajemen atau pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan;
- c. Penanggung jawab Klaster, terdiri atas:
  - 1. Klaster yang menyelenggarakan manajemen;
  - 2. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - 3. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia dewasa dan lanjut usia;
  - 4. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular; dan
  - 5. Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan Lintas Klaster.

Bagian Kedua  
Pembagian Tugas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan di BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelola Klaster;
  - c. koordinasi ke jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas;
  - d. pengelolaan data dan informasi;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan operasional BLUD UPTD Puskesmas, serta pembinaan kepegawaian di satuan kerja.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan administrasi BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. manajemen inti;
  - b. manajemen ketatausahaan;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana dan prasarana, dan pembekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset/barang milik Daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital; dan
  - h. manajemen jejaring.

#### Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang bertugas memimpin Klaster.
- (2) Penanggung jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup Klaster.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab Klaster mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan Klaster;
  - b. pembagian upaya/kegiatan Klaster;
  - c. pengoordinasian pelayanan pada Klaster;
  - d. penjaminan mutu pelayanan pada Klaster;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster; dan
  - f. pelaporan.

#### Bagian Ketiga Wewenang

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan program UKM dan UKP

sesuai layanan Klaster berbasis siklus hidup.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD UPTD Puskesmas memiliki wewenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan serta jejaring pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan;
- k. melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- l. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- m. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di Kota.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan program UKP tingkat pertama di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD UPTD Puskesmas memiliki wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menerima rujukan horizontal dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.

#### Bagian Keempat Tanggung Jawab

##### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab Klaster lainnya bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

#### Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja UPTD Puskesmas

##### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dan BLUD UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kesehatan Kota.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk tim pembina BLUD UPTD Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan kinerja BLUD UPTD Puskesmas yang disampaikan secara berkala dalam waktu triwulan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada BLUD UPTD Puskesmas yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kota.

- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat data dan informasi tentang hasil capaian program pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen BLUD UPTD Puskesmas.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan kinerja BLUD UPTD Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk meningkatkan kinerja BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BLUD UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di Kota sebagai jejaring BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

### BAB V

#### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 17

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

#### Pasal 18

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan;
- b. Pedoman kerja bagi para pelaksana BLUD UPTD Puskesmas atau semua pihak yang berkepentingan meliputi:
  1. prosedur pelayanan mengatur tata cara pelayanan;
  2. prosedur administrasi mengatur tata cara pengelolaan administrasi, termasuk pengelolaan data dan informasi;

3. prosedur keuangan mengatur tata cara pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan anggaran dan akuntansi;
4. prosedur pengadaan barang dan jasa mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
5. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKM, UKP, dan manajemen BLUD UPTD Puskesmas;
6. BLUD UPTD Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, disetujui Kepala Dinas Kesehatan sebagai bagian dari rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan; dan
7. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI  
PENGELOMPOKAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Fungsi Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Pasal 19

Pengelompokan fungsi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung kesehatan primer di BLUD UPTD Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi berbasis siklus hidup melalui sistem Klaster.

Pasal 20

Sistem Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. Klaster manajemen;
- b. Klaster ibu dan anak;
- c. Klaster dewasa dan lanjut usia;
- d. Klaster penanggulangan penyakit menular; dan
- e. Klaster Lintas Klaster.

Pasal 21

- (1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki BLUD UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. manajemen inti BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik Daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;

- h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik Daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di Daerah.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

## Pasal 22

- (1) Klaster ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan Klaster usia dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai fungsi perwujudan derajat kesehatan pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
- a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;

- b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
- a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.
- (4) Klaster ibu dan anak, dan Klaster dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. UKM dan UKP secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

#### Pasal 23

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mempunyai fungsi pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster penanggulangan penyakit menular menyelenggarakan:
- a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

#### Pasal 24

- (1) Klaster Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e mempunyai fungsi pemberian pelayanan kesehatan pada Klaster ibu dan anak, Klaster usia dewasa dan lanjut usia, serta Klaster penanggulangan penyakit menular.
- (2) Klaster Lintas Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan pelayanan berupa:
- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan kefarmasian;
  - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB VII  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d pada BLUD UPTD Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 26

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berasal dari PNS dan PPPK.
- (2) Penerimaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan pegawai PNS dan PPPK di Puskesmas dihitung berdasarkan beban kerja dan ditetapkan oleh kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Jabatan fungsional

Pasal 27

- (1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jabatan fungsional bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penempatan Pegawai

Pasal 28

- (1) Penempatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (2) Penempatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas harus mempertimbangkan kompetensi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang bersangkutan untuk mendukung tugas dan fungsi.

Bagian Kelima  
Mutasi Pegawai

Pasal 29

- (1) Mutasi Pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian pedoman dan bimbingan teknis;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan tata kelola BLUD; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BLUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemantauan, evaluasi kinerja, dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 September 2026 M  
19 Rabiul Awal 1448 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 September 2026 M  
19 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 33

